



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 495 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PENDOPO
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 56/PP.04.2-BA/1611/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sulaimanto Wibowo

LAMPIRAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 495 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN PENDOPO
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN
1	Bambang Budiono	Laki-laki	BANDAR AGUNG
2	MAIDI	Laki-laki	BANDAR AGUNG
3	Verawati	Perempuan	BANDAR AGUNG
4	Marlini	Perempuan	BATU CAWANG
5	MEI LINDA UTARA	Perempuan	BATU CAWANG
6	Suklan	Laki-laki	BATU CAWANG
7	Adi Candra kirana	Laki-laki	BAYAU
8	Sandraleka	Laki-laki	BAYAU
9	Anggi bela sanggita	Perempuan	BAYAU
10	Riduan	Laki-laki	BERUGE ILIR
11	Mario tanewel	Laki-laki	BERUGE ILIR
12	Sulaiman	Laki-laki	BERUGE ILIR
13	Deki zulpelani	Laki-laki	GN. MERAKSA BARU
14	Riyana sari	Perempuan	GN. MERAKSA BARU
15	MITA RATNA SARI	Perempuan	GN. MERAKSA BARU
16	Novita indah permata	Perempuan	GN MERAKASA LAMA
17	Indaagustina	Perempuan	GN MERAKASA LAMA
18	Dera Novi wilyani	Perempuan	GN MERAKASA LAMA
19	Yori faradila sandi	Laki-laki	JARAKAN
20	syendi	Laki-laki	JARAKAN
21	RIZA NOVIA ELPANDORA	Perempuan	JARAKAN
22	Repa pinoti	Perempuan	LANDUR
23	Hidayatullah	Laki-laki	LANDUR
24	Jimmi Armansya	Laki-laki	LANDUR
25	Hengki Turnado	Laki-laki	LUBUK LAYANG
26	Andi Suherli	Laki-laki	LUBUK LAYANG
27	ALEK SANDER	Laki-laki	LUBUK LAYANG
28	AMRIL	Laki-laki	LUBUK SEPANG
29	Rindika sari	Perempuan	LUBUK SEPANG
30	Gunawan	Laki-laki	LUBUK SEPANG
31	MUZAKKI	Laki-laki	MANGGILAN
32	HARLIN	Laki-laki	MANGGILAN
33	Ahmad pirdaus	Laki-laki	MANGGILAN
34	M GOZI LADRIANSYAH	Laki-laki	MUARA KARANG
35	A SYAUKANI	Laki-laki	MUARA KARANG
36	RYAN FERNANDO	Laki-laki	MUARA KARANG
37	NORMAN SANDI	Laki-laki	NANJUNGAN
38	DENIS RISKI	Laki-laki	NANJUNGAN
39	Dwi Prastyo Putra	Laki-laki	NANJUNGAN
40	PERI ARIANSYAH	Laki-laki	PAGAR TENGAH

41	BURLIAN EFFENDI	Laki-laki	PAGAR TENGAH
42	CANDA MARSELA	Perempuan	PAGAR TENGAH
43	Samsi	Laki-laki	PENDOPO
44	OBIANSYAH	Laki-laki	PENDOPO
45	Meidiah utarini	Perempuan	PENDOPO
46	Ahal aprianto	Laki-laki	SARANG BULAN
47	MEDIAN PRAMANA PUTRA	Laki-laki	SARANG BULAN
48	Yuzianto	Laki-laki	SARANG BULAN
49	TEGUH LEO PRABOWO	Laki-laki	TANJUNG BARU
50	MUSPA HARYANI	Laki-laki	TANJUNG BARU
51	LEKI ALSERA	Perempuan	TANJUNG BARU
52	Riza umami	Perempuan	TANJUNG ERAN
53	Ita sintia wati	Perempuan	TANJUNG ERAN
54	Leni Pustika	Laki-laki	TANJUNG ERAN
55	Tatang Apriansyah	Laki-laki	TANJUNG RAMAN
56	Muhammad Andri	Laki-laki	TANJUNG RAMAN
57	Alexander sefta	Laki-laki	TANJUNG RAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Sulaiman Wibowo